

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa alat peralatan pertahanan dan keamanan merupakan aset strategis yang memiliki peran penting untuk pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara;
b. bahwa pemeliharaan dan perawatan alat peralatan pertahanan dan keamanan sangat diperlukan untuk mendukung operasional dan dapat digerakan serta digunakan setiap saat;
c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemeliharaan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berkala dan terencana pada alat peralatan pertahanan dan keamanan agar tetap dalam kondisi baik dan siap operasional.
2. Perawatan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki, mengganti, mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi alat peralatan pertahanan dan keamanan sehingga tetap dalam keadaan siap operasional.
3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
6. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.

7. Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam adalah industri pertahanan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam.
8. Standar Teknis adalah ketentuan yang harus dipedomani pada proses pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam mengacu pada referensi yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. *Stripping* adalah proses pemeriksaan dan pembongkaran komponen Alpalhankam secara menyeluruh dalam rangka inspeksi, Pemeliharaan, dan Perawatan yang bertujuan memeriksa kondisi komponen, mencari kerusakan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan serta menganalisa biaya yang diperlukan untuk Pemeliharaan dan Perawatan secara menyeluruh.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perawatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan personel dan materiel.
(2) Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perawatan dilaksanakan melalui tahap:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 3

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan perencanaan kebutuhan anggaran dan program.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara dengan memperhatikan kebijakan pertahanan negara.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebutuhan:
    a. materiel;
    b. fasilitas pendukung;
    c. bahan penunjang lainnya; dan
    d. jasa.

(4) Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. komponen Alpalhankam; dan
   b. suku cadang Alpalhankam.

(5) Komponen Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan mesin atau bagian utama dari Alpalhankam.

(6) Suku cadang Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi alat-alat yang merupakan bagian dari mesin atau komponen/bagian utama Alpalhankam lainnya.

(7) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sarana prasarana dan alat peralatan Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam.

(8) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
   a. ruang kerja;
   b. bengkel;
   c. *special tools;*
   d. *test equipment*; dan
   e. fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(9) Bahan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan segala kebutuhan lainnya selain materiel dan fasilitas pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan.

(10) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
   a. jasa *stripping*;
   b. jasa perbaikan;
   c. jasa pengiriman atau layanan logistik;
   d. jasa asuransi; dan
   e. jasa lainnya.

Pasal 4

(1) Penyusunan perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh setiap UO dengan mempertimbangkan:
   a. kondisi teknis, periode waktu dan usia pakai Alpalhankam;
   b. tingkat kesiapan operasional Alpalhankam;
   c. kebutuhan operasional satuan pengguna; dan
   d. ketersediaan suku cadang dan fasilitas Pemeliharaan.

(2) Penyusunan perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilengkapi dengan:
   a. klasifikasi kerusakan Alpalhankam;
   b. rencana pelaksanaan atau jadwal kegiatan;
   c. estimasi biaya dan sumber daya; dan
   d. urgensi atau kajian singkat.

(3) Klasifikasi kerusakan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan penggolongan Pemeliharaan dan Perawatan menjadi tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat.

(4) Penggolongan Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam pengajuan anggaran Pemeliharaan dan Perawatan.

Pasal 5

(1) Hasil perencanaan dari setiap UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kemhan.

(2) Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pembahasan dengan melibatkan:
   a. Inspektorat Jenderal Kemhan;
   b. Badan Logistik Pertahanan Kemhan;
   c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
   d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
   e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
   f. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
   g. UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan menjadi dokumen perencanaan kebutuhan Pemeliharaan dan Perawatan.

(4) Dokumen perencanaan kebutuhan Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kemhan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan tingkat:
   a. ringan;
   b. sedang; dan/atau
   c. berat.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pemeliharaan dan Perawatan terjadwal; dan
   b. Pemeliharaan dan Perawatan tidak terjadwal.

(3) Pemeliharaan dan Perawatan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pemeliharaan dan Perawatan yang dilaksanakan pada interval waktu yang telah ditentukan, berdasarkan penggunaan usia jam penggunaan, usia kalender, atau daur hidup.

(4) Pemeliharaan dan Perawatan tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pemeliharaan dan Perawatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki suatu kerusakan atau kelainan yang ditentukan pada saat dalam penggunaan dan/atau pengoperasian yang sifatnya darurat atau insidentil.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada Standar Teknis:
   a. pedoman dan buku panduan dari pabrik;
   b. petunjuk teknis dari masing-masing UO;
   c. standar nasional dan/atau internasional; dan
   d. protokol keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

(2) Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dasar untuk:
   a. penyusunan prosedur kerja teknis;
   b. pelaksanaan inspeksi berkala dan uji fungsi; dan
   c. penetapan metode uji kelaikan.

(3) Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi operasional terkini.

Pasal 8

(1) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mempertahankan Alpalhankam dalam keadaan siap operasional melalui tindakan pencegahan terhadap potensi timbulnya kerusakan meliputi pembersihan, pelumasan, pemeriksaan, penyetelan, penggantian, dan/atau perbaikan suku cadang minor serta pengujian.

(2) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik sebelum, selama, dan sesudah penggunaan Alpalhankam.

(3) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UO Markas Besar TNI atau UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara di satuan pemakai dan/atau satuan pemelihara UO Markas Besar TNI atau UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.

Pasal 9

(1) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembalikan Alpalhankam kepada keadaan siap operasional, mencakup pekerjaan Pemeliharaan atau Perawatan atas item atau sub sistem Alpalhankam yang mengalami kerusakan atau kelainan yang apabila tidak

dilaksanakan maka akan berdampak langsung pada kinerja kesisteman Alpalhankam.

(2) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perbaikan dan modifikasi terbatas oleh tenaga profesional dengan menggunakan *special tools* dan *test equipment*.

(3) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UO Kemhan di fasilitas Pemeliharaan dan Perawatan UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, UO TNI Angkatan Udara, dan/atau bengkel Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak.

Pasal 10

(1) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan pada Alpalhankam secara lengkap atau *major overhaul* yang mencakup pekerjaan pembongkaran total, Perawatan, pemasangan kembali dan pengujian yang apabila tidak dilaksanakan maka kesisteman tidak berfungsi.

(2) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi dan modifikasi dengan melibatkan tenaga ahli profesional yang mempunyai lisensi yang dikeluarkan dari badan sertifikasi resmi dan/atau pabrikan serta menggunakan *special tools* dan *test equipment*.

(3) Pemeliharaan dan Perawatan tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UO Kemhan di fasilitas Pemeliharaan dan Perawatan UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, UO TNI Angkatan Udara, dan/atau bengkel Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak.

Pasal 11

Pemeliharaan dan Perawatan tingkat sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 terdiri atas:

a. *maintenance, repair,* dan *overhaul*;
b. *reengine*;
c. *repowering*;
d. *refurbishment*;
e. *retrofit;*
f. *mid life modernization;*
g. Pemeliharaan dan Perawatan khusus/istimewa; dan
h. inovasi teknik.

Pasal 12

(1) *Maintenance, repair,* dan *overhaul* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan proses Pemeliharaan dan Perawatan untuk mempertahankan kinerja serta memastikan keandalan dan efisiensi Alpalhankam.
(2) *Maintenance, repair,* dan *overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari kegiatan Pemeliharaan rutin, perbaikan sampai dengan pembongkaran sebagian dan/atau seluruh Alpalhankam saat terjadi kerusakan.

Pasal 13

(1) *Reengine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan proses mengganti atau meningkatkan sistem tenaga Alpalhankam.
(2) *Reengine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern dan efisien.

Pasal 14

(1) *Repowering* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan proses mengganti atau meningkatkan sistem tenaga Alpalhankam, sistem pendorongan dan/atau sistem penerus tenaga yang lebih modern dan efisien.
(2) *Repowering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan daya tahan.

Pasal 15

(1) *Refurbishment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan proses perbaikan, pembaruan, atau restorasi suatu produk, mesin, atau sistem agar kembali ke kondisi optimal, baik dari segi fungsi maupun estetika.
(2) *Refurbishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perbaikan komponen yang rusak, penggantian suku cadang, serta peningkatan kualitas atau spesifikasi jika diperlukan.

Pasal 16

Retrofit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan tindakan teknis dengan memodifikasi dan/atau memperbaharui Alpalhankam yang dilaksanakan dengan menambahkan komponen, teknologi, atau materiel baru agar memiliki kinerja, efisiensi, atau kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pasal 17

Mid life modernization sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan kegiatan Pemeliharaan yang dilaksanakan pada setengah usia pakai Alpalhankam dengan mengganti sebagian sistem dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru.

Pasal 18

Pemeliharaan dan Perawatan khusus/istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan Pemeliharaan dan Perawatan yang dilaksanakan untuk pencegahan, pengawasan atau perbaikan secara keseluruhan atau bagian yang tidak termasuk dalam kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan yang terjadwal.

Pasal 19

Inovasi teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan kegiatan penerapan rekayasa teknologi guna menghasilkan suku cadang atau peralatan yang diperlukan dalam kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan disertai uji fungsi dari instansi yang berwenang terhadap suku cadang dan peralatan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Pasal 20

(1) Untuk memenuhi kebutuhan materiel, fasilitas pendukung, bahan penunjang lainnya, dan jasa Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengikutsertakan Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam.
(2) Proses pemilihan Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UO Kemhan, UO Mabes TNI dan UO Angkatan dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemeliharaan alat peralatan pertahanan keamanan.
(3) Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
    a. pengalaman dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam di lingkungan Kemhan dan TNI atau pengalaman melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan produk militer sejenis dari negara lain; dan
    b. nomor induk berusaha dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai dengan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan.
(4) Pemeliharaan dan Perawatan untuk UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara oleh Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dalam hal satuan kerja di UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara tidak dapat melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan maka dapat dilakukan melalui kerjasama Pemeliharaan dan Perawatan.

(2) Kerjasama Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk Pemeliharaan dan Perawatan tingkat sedang dan tingkat berat.

(3) Kerjasama Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
   a. kerjasama antara UO Kemhan dengan satuan kerja pemelihara Alpalhankam di UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara; dan
   b. kerjasama antara UO Kemhan dengan Penyedia Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(4) Kerjasama Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan di UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.

(5) Mekanisme kerjasama Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kerjasama Pemeliharaan dan Perawatan tingkat sedang dan tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus disertakan hasil uji kelaikan setelah melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan.

(2) Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sertifikasi kelaikan Alpalhankam.

Pasal 23

(1) Setiap kegiatan pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan dicatat dalam sistem informasi Pemeliharaan dan Perawatan.

(2) Sistem informasi Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   a. monitoring status setiap Pemeliharaan dan Perawatan;
   b. penjadwalan otomatis Pemeliharaan dan Perawatan berkala; dan
   c. penyusunan laporan dan evaluasi tahunan.

(3) Sistem informasi Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kemhan melalui Badan Pemeliharaan dan Perawatan Kemhan dengan melibatkan UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 24

(1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan oleh satuan kerja secara berjenjang kepada Menteri melalui Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Kemhan.
(2) Laporan Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan semester dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan setiap UO.
(3) Laporan Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. realisasi dan capaian anggaran;
    b. kemajuan fisik;
    c. permasalahan dan tindak lanjutnya; dan
    d. evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

(1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Pemeliharaan dan Perawatan.
(2) Pengawasan Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Inspektur Jenderal Kemhan untuk lingkup UO Kemhan;
    b. Inspektur Jenderal Kemhan dan Inspektur Jenderal TNI untuk lingkup UO Markas Besar TNI; dan
    c. Inspektur Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal TNI, dan Inspektur Jenderal Angkatan untuk lingkup UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
(3) Pengendalian terhadap Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris Jenderal Kemhan untuk lingkup UO Kemhan;
    b. Panglima TNI untuk lingkup UO Markas Besar TNI;
    c. Kepala Staf Angkatan Darat untuk lingkup UO TNI Angkatan Darat;
    d. Kepala Staf Angkatan Laut untuk lingkup UO TNI Angkatan Laut; dan
    e. Kepala Staf Angkatan Udara untuk lingkup UO TNI Angkatan Udara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 113